

**ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN PARKIR DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN *GOOD
GOVERNANCE* DI KABUPATEN BANYUMAS**

**(Studi Kasus Dinas Perhubungan, Badan Keuangan Daerah dan Aset
Daerah dan BAPPEDA Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Prof. K.H
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)

Disusun Oleh :
Iip Parikesit Arumbinang Rahman
1917201300

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iip Parikesit Arumbinang Rahman
NIM : 1917201300
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Strategi Pengelolaan Lahan Parkir Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Menciptakan *Good Governance* Di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Dinas Perhubungan, Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah dan BAPPEDA Kabupaten Banyumas).

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 8 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Iip Parikesit Arumbinang Rahman
NIM. 1917201300



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Aghmat Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281 435824 Fax 0281 436553 Website: iba.uinsu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN PARKIR DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN GOOD
GOVERNANCE DI KABUPATEN BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara **Iip parikesit arumbinang rahman** NIM 1917201300
Program Studi **S-1 Ekonomi Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan
pada hari **Selasa, 16 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 19750420 200604 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIP. 19880731 202321 2 027

Pembimbing/Penguji

Dewi Lela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Purwokerto, 26 Januari 2024



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19790921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin

Zuhri Purwokertodi-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi penulisan skripsi dari saudara Iip Parikesit Arumbinang Rahman NIM. 1917201300 yang berjudul:

Analisis Strategi Pengelolaan Lahan Parkir Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Menciptakan *Good Governance* Di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Dinas Perhubungan, Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah dan BAPPEDA Kabupaten Banyumas).

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 8 Januari 2024

Pembimbing

Dewi Laela Hivatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Motto

“JADILAH DIRIMU HEBAT”



Analisis Strategi Pengelolaan Lahan Parkir Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Menciptakan *Good Governance* di Kabupaten Banyumas

(Studi Kasus Dinas Perhubungan, Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah dan BAPPEDA Kabupaten Banyumas).

Iip Parikesit Arumbinang Rahman

NIM. 1917201300

Email: iippar23@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Jumlah kendaraan setiap tahun makin meningkat, melihat hal tersebut maka pemenuhan lahan parkir pun semakin banyak dan peningkatan fasilitas harus dimaksimalkan, akan tetapi praktik yang terjadi dikalangan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sehingga tidak adanya praktik juru parkir liar yang mengganggu kenyamanan pengendara dan masih banyak fasilitas publik yang dijadikan lahan parkir liar hal tersebut sangat merugikan dari sisi masyarakat dan pemerintah, ketika pemerintah dapat memaksimalkan lahan-lahan parkir yang tersedia maka pendapatan asli daerah dapat maksimal dengan retribusi pajak parkir yang dapat dikelola untuk kebutuhan yang lain. Maka perlu adanya strategi pengelolaan lahan parkir yang baik dan penerapan konsep *good governance* dalam tata kelolanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh dari teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data akan dianalisis dengan tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah terakhir data akan di uji keabsahannya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian Strategi Pengelolaan Lahan Parkir Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Menciptakan *Good Governance* Di Kabupaten Banyumas masih perlu peningkatan. hal ini dibuktikan dengan adanya monitoring yang melakukan program fasilitasi untuk standarisasi juru parkir disetiap lahan yang dikelola pemerintah daerah dengan peningkatan disetiap tahunnya akan tetapi jumlah targetnya masih sedikit dibandingkan jumlah juru parkir dan lahan parkir yang banyak. Dalam hasil penelitian sudah banyak program yang dilaksanakan dan perencanaan tata kota beserta lahan parkirnya oleh pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya untuk mengoptimalkan pelayanan ruang publik yang dinikmati oleh masyarakat menurut perpektif pihak pemerintah daerah berbeda yang dirasakan oleh masyarakat secara umum masih banyak yang perlu di benahi dan dimaksimalkan.

Kata Kunci: Strategi Pengelolaan Parkir, Perencanaan Pembangunan,

Good Governance

**Analysis of Parking Land Management Strategies in Development Planning
to Realize Good Governance in Banyumas Regency**

**(Case Study of the Transportation Service, Regional Finance and Regional
Assets Agency and BAPPEDA of Banyumas Regency)**

Iip Parikesit Arumbinang Rahman

NIM. 1917201300

Email: iippar23@gmail.com

Sharia Economic

Faculty of Islamic Economics and Business State Islamic University

Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

The number of vehicles is increasing every year, seeing this, the number of parking lots is increasing and the improvement of facilities must be maximized, however, the practices that occur among the community still need to be improved. So there is no practice of illegal parking which disturbs the comfort of motorists and there are still many public facilities that are used as illegal parking lots. This is very detrimental from the perspective of the community and the government. When the government can maximize the available parking spaces, local revenue can be maximized with tax levies. Manageable parking for other needs. So there is a need for a good parking lot management strategy and the application of the concept of good governance in its management.

This research uses a qualitative approach. The data collection techniques were obtained from observation, interviews and documentation techniques. Next, the data will be analyzed using three components, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The final step will be to test the validity of the data using source triangulation and technical triangulation.

The results of research on Parking Lot Management Strategies in Development Planning to Create Good Governance in Banyumas Regency still need improvement. This is proven by monitoring which carries out a facilitation program to standardize parking attendants in each area managed by the regional government with an increase every year, however the target number is still small compared to the number of parking attendants and the large number of parking lots. In the research results, many programs have been implemented and planning of urban planning and parking lots by local governments has a very important role in efforts to optimize public space services enjoyed by the community according to the perspective of different regional governments, which is felt by the community in general, there is still a lot that needs to be done. improved and maximized.

**Keywords: Parking management strategy, development planning,
Good governance.**

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Pengelolaan Lahan Parkir Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Menciptakan *Good Governance* Di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Dinas Perhubungan, Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah dan BAPPEDA Kabupaten Banyumas)”. Dengan penuh rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan, rahmat, hidayah, serta rezeki kepada saya, sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai sesuai harapan. Puji syukur yang tak terhingga pada Allah SWT.
2. Kepada Bapak dan Ibu yang saya sayangi dan cintai. Bapak Sudiono S.H dan Ibu Dra.Lili Kholiyah yang selalu mendorong langkahku dengan doa, dukungan, cinta kasih dan sayang. Terimakasih telah memenuhi segala kebutuhan baik jasmani maupun rohani yang tiada kurangnya.
3. Kaka saya beserta istri tercintanya. Abi Kusuma F.A dan Tofan Hakim S.J terimakasih telah memberikan semangat dan membuat adikmu ini selalu berusaha menjadi seseorang yang baik setiap harinya.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sudah banyak memberikan ilmu kepada penulis semoga segala ilmu nya dapat bermanfaat untuk penulis.
5. Ibu Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku dosen pembimbing, terimakasih sudah banyak meluangkan waktu dan sabar memberikan bimbingan, arahan, saran, dan ilmu selama penyusunan skripsi penulis.
6. Teruntuk Putri Pebriyani Susilo. Terimakasih penulis sampaikan atas motivasi yang selalu diberikan, kesabaran, cinta kasih, serta kebersamaannya dalam menemani bahkan sampai penuntasan skripsi ini. Terimakasih selalu ada dari awal perkuliahan,masuk organisasi sampai menjadi nahkoda dalam organisasi
7. PMII,DEMA FEBI, HMJ ES, FORNAS MESYA INDONESIA, PMPI dan Zahabat Eksyar yang telah menjadi tempat belajar saya mengenai dunia kampus,seputar ekonomi islam dan menjadi tempat menjalin relasi dari sabang sampai merauke bahkan luar negeri.

8. Terima kasih program studiku EKONOMI SYARIAH dan mahasiswa Ekonomi Syariah semuanya.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħ	ħ	ha (dengan garis di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan garis di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan garis di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan garis di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan garis di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa’	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	‘el
م	mim	M	‘em
ن	nun	N	‘en
و	waw	W	W
ه	ha’	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap.

عدة	Ditulis	iddah
-----	---------	-------

C. Ta’marbutah di Akhir Kata Bila Dimatikan Ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, makaditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ’
	s	

2. Bila ta" marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakât al-fitr
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	a
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	a
	تنسى	Ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	karim
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	u
	فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut jejaknya hingga hari perhitungan nanti, semoga Allah SWT mengagungkan perjuangan mereka.

Skripsi yang berjudul, “Analisis Strategi Pengelolaan Lahan Parkir Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Menciptakan *Good Governance* Di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Dinas Perhubungan, Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah dan BAPPEDA Kabupaten Banyumas).” ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulisan skripsi ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas wacana keilmuan peneliti.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materi. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. K.H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan

Islam.

7. Bapak Sochimim, Lc., M.Si., Koordinator Prodi Ekonomi Syariah.
8. Ibu Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I Selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Pembimbing Skripsi selama penulis melaksanakan penulisan laporan penelitian ini.
9. Segenap dosen dan Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dinas Perhubungan, BAPPEDA dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas yang telah memberikan izin dan bantuan Dalam melaksanakan penelitian.
11. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Sudiono dan Ibu Lili Kholiyah yang selalu memberikan doa, dukungan, serta segala motivasi sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menempuh pendidikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kemuliaan serta diberikan Kesehatan selalu.
12. Kaka beserta istrinya, Abi kusuma F.A dan Tofan Hakim S.J yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Putri Pebriyani Susilo, wanita yang akan menemani dan menjadi saksi perjuangan pria hebat .
14. Sahabat Ihsan Kurniawan, sahabat sekaligus senior yang sudah menjadi mentor dari awal perkuliahan sampai selesai.
15. Sahabat dan kawan di dalam organisasi yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu kalian terbaik.

Semoga bantuan dan kebaikan kalian mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu peneliti mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 8 Januari 2024

Penulis



Iip Parikesit Arumbinang R
NIM. 1917201300



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat penelitian	11
F. Kajian Pustaka.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Kajian Teori	16
1. Strategi	16
2. Pengelolaan Lahan Parkir	19
3. Perencanaan Pembangunan.....	24
4. Good Governance.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
C. Subjek dan Objek penelitian	39
D. Sumber Data.....	40

E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Uji Keabsahan Data.....	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan, Badan Keuangan Daerah, dan BAPPEDA Banyumas.....	48
1. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	50
3. BAPPEDA Kabupaten Banyumas	52
B. Analisis Strategi Pemerintah Kabupaten Banyumas mengenai Pengelolaan Lahan Parkir dalam Perencanaan Pembangunan untuk Menciptakan Good Governance di Kabupaten Banyumas	53
1. Strategi Pengelolaan Parkir	53
2. Pendapatan Keuangan Daerah.....	61
3. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	62
4. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	66
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.....	67
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi sangat banyak, sumber daya alam yang berlimpah dan sumber daya manusia mulai berkembang pesat sehingga menjadikan Indonesia berada pada masa bonus demografi. Melihat hal tersebut banyak potensi yang harus dimanfaatkan dengan baik seperti pariwisata alam dan pariwisata edukasi yang tersebar di beberapa wilayah setiap kabupaten memiliki potensi wisata dan potensi pemenuhan lahan parkir yang berstandar semakin meningkat. Di provinsi Jawa Tengah, pemerintah mendorong desa-desa untuk memaksimalkan potensi desanya menjadi wisata yang dapat membantu menambah pemasukan dana desa dengan BumDes sebagai pengelola akan tetapi pengelolaan parkir di desa masih belum maksimal seperti sistem retribusi yang dilakukan. Kabupaten Banyumas memiliki jumlah wisata yang sangat banyak begitupun dengan jumlah lahan parkir yang harus di penuhi akan tetapi pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyumas sedikit berbanding terbalik dengan Kabupaten lainnya.

Tabel 1.1 Jumlah Daya Tarik Wisata, Tenaga Kerja, Desa Wisata, Wisatawan dan Pendapatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022

No	Kabupaten	Alam	Budaya	buatan	Desa wisata	Pengunjung	Pendapatan
1	Banjarnegara	13	2	14	36	1.352.243	23.386.295.003
2	Banyumas	44	4	38	100	1.795.352	127.602
3	Batang	17	6	20	58	491.791	2.034.244.250
4	Blora	6	17	5	21	208.780	14.925.065
5	Boyolali	19	12	26	58	269.729	818.219.500
6	Brebes	22	12	8	33	43.455	303.485.001
7	Cilacap	28	1	16	48	566.803	4.363.090.500
8	Demak	10	4	9	37	1.158.777	2.939.670.000
9	Grobogan	11	8	10	28	281.013	-
10	Jepara	20	4	4	37	978.601	-
11	Karanganyar	11	11	8	21	185.234	316.614.110
12	Kebumen	13	4	4	18	1.265.163	14.069.974.580
13	Kendal	13	-	17	56	256.595	78
14	Klaten	23	10	31	31	3.302.423	39.266.623.580

15	Kudus	5	15	6	32	528.193	-
16	Magelang	24	18	17	30	1.863.177	111
17	Pati	1	6	2	7	660.472	236.614.015
18	Pekalongan	25	7	4	40	166.724	1.183.532.885
19	Pemalang	16	2	4	102	230.306	25
20	Purbalingga	3	-	2	60	2.746.076	26.941.677
21	Purworejo	25	-	7	33	152.330	1.923.230.000
22	Rembang	13	2	41	6	103.367	22
23	Semarang	19	2	9	54	225.589	25.253.761.027
24	Sragen	16	7	8	44	379.847	1.034.486.000
25	Sukoharjo	1	1	4	76	771.654	3.697.999.000
	Tahun 2022	454	71	105	1.300	28.441.688	185.742.093.625

Sumber: (sisdaporapar.jatengprov.go.id)

Data diatas merupakan betapa banyaknya daerah potensi wisata yang sudah dikelola dan memiliki pendapatan,dengan adanya wisata secara tidak langsung pengelola harus menyediakan lahan parkir yang layak dan memadai. Apalagi jika wisata yang dikelola banyak wisatawan yang berkunjung maka pihak pemerintah setempat dan pengelola wisata harus menyediakan lahan parkir yang luas dengan sistematis mengenai tata kendaraan maupun retribusi parkir yang dipungut,agar sesuai dengan peraturan yang ada di pemerintah daerah.

Selain pengunjung merasa aman dan nyaman atas kendaraan yang dititipkan saat berekreasi dengan sahabat maupun sanak keluarga,dalam tabel data no 2 diatas merupakan data dari Kabupaten Banyumas yang miliki jumlah tempat wisata alam sebanyak 44 lokasi dan wisata buatan sebanyak 38 lokasi maka perlu adanya sinergitas dari pengelola wisata untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan aturan yang sudah dibuat dan disepakati dalam pengelolaan lahan parkir untuk memenuhi kebutuhan parkir dikawasan wisata.

Jika melihat dari data Kabupaten Banyumas mengenai jumlah pengunjung dengan perbandingan jumlah pendapatan selama di tahun 2022 saja ada ketimpangan yang sangat besar karena pendapatan sangat kecil,secara tidak langsung terlihat ada permasalahan di pengelolaan kawasan wisata yang ada di Kabupaten Banyumas,jika diteliti lebih jauh akan muncul permasalahan antara lain retribusi pajak wisata dan retribusi parkir yang

dalam pengelolaannya belum tertata baik atau belum melaksanakan konsep *good governance*.

Oleh karena itu salah satu hal yang bisa mendorong kemajuan pembangunan bangsa adalah potensi ekonomi lokal, potensi ekonomi lokal yang dimaksud disini adalah sumber daya yang ada di desa yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal ini diperlukan strategi yang tepat, agar bisa melihat peluang serta potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Kondisi dan suasana di desa yang masih alami dan sejuk tentu memiliki potensi untuk dikembangkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Pada umumnya, banyak orang menerangkan bahwa adanya kemunduran dan perkembangan suatu perekonomian masyarakat bisa dilihat dari sedikit atau banyaknya sumber-sumber alam yang tersedia di desa mereka. (Sochimim, 2019)

Pengelolaan lahan parkir di sebuah wilayah atau daerah sangatlah penting untuk diperhatikan. Karena jika tidak adanya perencanaan pembangunan atau peraturan yang mengatur pengelolaan tata kelola kota atau daerah maka akan muncul juru parkir yang memanfaatkan lahan yang ramai untuk dijadikan area parkir dan beberapa lahan yang dilarang dinas perhubungan untuk parkir, alhasil disalahgunakan oleh oknum juru parkir liar untuk meminta uang retribusi yang mana itu sangat merugikan masyarakat umum, seperti contoh tempat ATM yang dijadikan lahan parkir, halaman sekolah dan tempat-tempat yang banyak kendaraan parkir itu dijadikan lahan parkir tanpa tanggung jawab dan lahan parkir yang memakai tepi jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan lain yang memungkinkan terjadinya rawan kecelakaan. Strategi dalam penertiban parkir yang ada di tepi jalan dengan menggunakan teori parking management yang mencakup sistem penetapan tarif, pengaturan, desain fisik serta kualitas layanan kontrak. (Kodransky, M., & Hermann, G,2011.)

Parkir pada badan jalan merupakan tindakan yang sesuai dengan UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. melihat kondisi saat ini meningkatnya kebutuhan akan kendaraan menjadi faktor penyebab

tingginya permintaan akan lahan parkir namun, disisi lain dengan adanya parkir tepi jalan ini menimbulkan berbagai masalah publik seperti kerugian waktu bagi pengguna lalu lintas lain, biaya bahan bakar, psikologis pengguna lalu lintas terganggu, terganggunya tata ruang kota serta menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan lalu lintas. Untuk itu diperlukan suatu pengaturan parkir tepi jalan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas terkhusus untuk Dinas Perhubungan Banyumas dalam upaya pemerintah dalam tata kelola parkir yang ada di tepi jalan umum dan area-area yang sering digunakan untuk pemungutan parkir liar.

Peran Pemkab Banyumas dan Dinas Perhubungan dalam mengatur retribusi, tata lahan parkir dan peringatan yang tegas dapat menertibkan parkir-parkir liar. Jika sudah ada peraturan yang jelas dan semua masyarakat mengetahui adanya parkir liar atau penyalahgunaan lahan untuk parkir akan diminimalisir dilakukan oleh oknum juru parkir yang tidak bertanggung jawab dengan sanksi yang berat bagi pelanggarnya. Tata kelola organisasi yang baik dapat dilihat dari segi mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi.

Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip di atas. Sedangkan, mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi. Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan pendekatan *bottom up*, dimana pada pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat adalah aktor utama atau pelaku penting yang harus selalu aktif dalam pelaksanaan. Keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan juga ditentukan oleh masyarakat yang melaksanakan program tersebut. (Sochimim, 2019)

Dengan adanya kelola internal organisasi yang lebih baik dari pihak Pemkab Banyumas dan pihak juru parkir sebagai pelaku di lapangan maka

presentasi adanya praktik-praktik liar yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas akan diminimalisir dengan mekanisme atau strategi yang sudah dirancang sesuai dengan keinginan pemerintah dan masyarakat mengenai ketidaknyamanan saat memarkirkan kendaraan di ruang publik, maka literasi dari juru parkir dalam mengelola lahan parkirnya harus tegak lurus sesuai dengan peraturan dan strategi yang sudah di buat oleh pemerintah, begitu juga dengan tarif retribusi yang dipungut oleh juru parkir terhadap masyarakat, agar hasil pajak retribusi parkir khususnya padat menjadi pendapatan daerah yang dapat dikelola lebih baik untuk fasilitas mengenai parkir seperti rompi untuk juru parkir, nomor urut parkir dan lainnya yang menunjang kenyamanan parkir bagi pengendara atau masyarakat, banyak yang seharusnya dapat diberikan oleh pemerintah guna penanganan parkir di kawasan perkotaan guna memperlihatkan pengelolaan parkir yang baik, seringkali pemerintah hanya fokus kepenampilan fisiks suatu daerah tanpa mengukur dan mempertimbangkan lahan parkir yang nantinya akan di tempati masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya.

Tabel 1.2 Data Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Banyumas dalam Perencanaan Parkir

Bidang/Urusan/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Program	Indikator Program	Target 2023	Pagu Indikatif
Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah izin penyelenggaraan parkir dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	51 Ijin	308.196.531
Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kaabupaten/kota dalam system pelayanan perizinan	2 dokumen	30.000.000

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.	berusaha terintegritas secara elektronik		
Kordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	51 laporan	308.196.531

Sumber : (JDIH Kabupaten Banyumas)

Sesuai data tabel diatas adalah penyajian data mengenai rencana kerja pemerintah Kabupaten Banyumas dalam penataan pengelolaan parkir agar tertib dan ssesuai harapan,dengan mengadakan penertiban izin penyelenggaraan parkir,pemenuhan fasilitas parkir dan kordinasi serta sinkronisasi pelaporan mengenai penyelenggaraan parkir dan target yang harus dicapai pada tahun 2023 ini agar bisa menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah Kabupaten dalam mengelola dan mengordinir juru parkir supaya sesuai dengan skema yang sudah di buat dan direncanakan untuk menciptakan good governance di kabupaten Banyumas. Maka perlu adanya harmonisasi dan sinergitas antar elemen terkait supaya bisa mewujudkan rancangan rencana yang harus dicapai agar saling menguntungkan bagi pemerintah Kabupaten Banyumas maupun masyarakat.

Tabel 1.3 Struktur dan besaran tarif retribusi parkir di Kab.Banyumas

JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI
1. Sepeda Motor	Rp.1000,00
2. Mobil Penumpang	Rp.2.000,00
3. Bus Sedang/Truk sedang (kapasitas max 28)	Rp.3000,00
4. Bus besar/Truk besar	Rp.5.000,00

Sumber: (Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas)

Jika hal tersebut sudah di rampungkan maka retribusi dari parkir bisa masuk kependapatan daerah yang dikelola dengan baik oleh Badan Keuangan Daerah, membuka lapangan kerja yang jelas bagi mereka juru parkir liar

untuk bisa menempati lahan parkir yang sudah di tentukan oleh dinas perhubungan kabupaten banyumas. Selain lebih tertata rapi pengelolaan Kabupaten Banyumas dengan menertibkan parkir liar maka akan bangkitnya perekonomian yang ada di Kabupaten Banyumas dengan adanya pemasukan tambahan dari retribusi parkir, maka dari itu harus adanya peraturan yang mengatur terkait tarif retribusi parkir karena banyak oknum juru parkir yang semaunya sendiri dalam menentukan tarif parkir.

Ditinjau dari hubungan manusia dengan manusia tidak akan lepas dari masalah pengelolaan lahan parkir yang ada dimana manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berinteraksi dengan makhluk yang lain, yang mana juru parkir akan berhubungan dengan pengendara begitu juga pihak dinas/pemerintahan terkait akan bersentuhan dengan juru parkir ataupun masyarakat. Jika ditinjau dari hubungan manusia dengan alam adalah dengan pengelolaan lahan parkir yang tidak semestinya dapat merusak alam dengan banyak sampah berserakan di area parkir ataupun lahan hijau yang tidak seharusnya untuk lahan parkir dijadikan lahan parkir yang menyebabkan kerusakan tumbuhan atau alam.

Dalam sistem negara kesatuan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang berkembang butuh diterapkan sistem desentralisasi dan tugas pembantuan, yang mana memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya, dan salah satunya membuat peraturan daerah berdasarkan kewenangan tersebut, terkait peraturan daerah kabupaten Banyumas nomor 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perparkiran.

Good Governance diartikan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan ditandai adanya pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis merupakan pemerintah yang bersifat terbuka terhadap kritik dan control sepenuhnya ada pada rakyat. (Sedarmayanti, 2004)

Tabel 1.4 Data rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Banyumas

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi
Perwujudan tata kelola Pemerintah yang baik (good governace)	Meningkatkan birokrasi yang Bersih dan akuntabel	Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi perencanaan daerah 2. Optimasilisasi pencapaian reformasi birokrasi dalam perubahan, penataan peraturan perundangan, penataan penguatan organisasi, penguatan tatalaksana, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan public. 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset.

Sumber : (JDIH Kabupaten Banyumas)

Terdapat paradigma baru dalam manajemen pembangunan dikarenakan pengertian *Good Governance* yang masih simpang siur. Pada umumnya *Good Governance* diartikan dengan pemerintahan yang bersih dan baik, sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* mengatakan bahwa *Good Governance* adalah pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Dengan hal ini maka Profesor Bintoro Tjokroamidjojo mengajukan suatu gagasan tentang *Good Governance* sebagai paradigma baru administrasi/manajemen pembangunan yang ditempatkan dalam pemerintahan pusat. Pemerintah dapat menjadi penggerak perubahan komunitas di negara berkembang, dengan adanya *Agent of Change* (agen perubahan) maka sangat diharapkan untuk melaksanakan perubahan yang dikehendaki. Kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah yaitu industry-industri, proyek-proyek, serta peran perencanaan dan anggaran yang

dapat mendorong investasi sektor swasta dengan persetujuan investasi dalam pemerintahan.(Tjokroamidjojo,1990)

Maka perlunya pemerintah Kabupaten Banyumas untuk bisa menciptakan good governance sesuai rencana kerja yang tertera di tabel atas,dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Banyumas yang bisa dijadikan cerminan bagi kota-kota lain mengenai perencanaan pembangunan di daerah,banyaknya tempat wisata yang bisa dimaksimalkan untuk mendatangkan wisatawan,menjadi pusat pembelajaran dari warga kabupaten di sekitarnya karena banyak super mall di Purwokerto,yang mana hal tadi tidak lepas dari lahan parkir yang perlu dikelola.Maka dari itu dalam hal ini saya mengangkat skripsi berjudul “ **ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN PARKIR DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN BANYUMAS**”

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah serta sebagai acuan pembahasan-pembahasan selanjutnya, maka perlu adanya definisi operasional untuk memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, sebagai berikut :

1. Strategi

Strategi merupakan penerjemah dari analisis lingkungan dan analisis terhadap kemampuan internal atau kapabilitas organisasi, yang mana selanjutnya diterjemahkan kedalam struktur organisasi. Sedangkan menurut A.D . Chandler Jr. strategi merupakan penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai berbagai sasaran tersebut. (Robbins,1990)

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi

pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah di tetapkan.

2. Pengelolaan Lahan Parkir

Pengelolaan merupakan suatu istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Menurut Prajudi, pengelolaan merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua factor sumber daya yang diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Balderton menjelaskan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen yaitu mengorganisir, menggerakkan, serta mengarahkan sekaligus fasilitas untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengelolaan memiliki pengertian yang seperti manajemen, yang dimana pengelolaan ialah bagian dari proses manajemen karena didalamnya perlu diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan serta mengawasi sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Parkir dapat diartikan dengan menaruh kendaraan untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti untuk beberapa saat yang ditinggalkan pengemudinya. Sedangkan, lahan parkir atau fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan. Adapun tujuan fasilitas parkir yaitu untuk memberikan tempat istirahat kendaraan, dan menunjang kelancaran arus lalu lintas.

3. Perencanaan Pembangunan

Menurut Tjokroamidjojo, Perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

4. *Good Governance*

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsipnya. (Rizal Djalil, 2014)

C. Rumusan Masalah

Bagaimana Strategi pemerintah kabupaten Banyumas mengenai pengelolaan lahan parkir dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan good governance di Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Strategi dan rencana yang dilakukan pemerintah kabupaten Banyumas mengenai pengelolaan lahan parkir dan mewujudkan good governance.

E. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini memberitahukan pengetahuan mengenai strategi dishub banyumas terkait kelola lahan parkir serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti: untuk mengetahui perencanaan pembangunan di daerah Banyumas mengenai parkir, dan bahan referensi kedepan untuk membangun daerah yang baik dalam tata kelolanya.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto: penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur serta referensi yang dapat di jadikan bahan informasi bagi mahasiswa
- c. Bagi Mahasiswa: Sebagai sumber referensi dan sasaran penelitian dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain.
- d. Bagi Pemerintah Daerah Banyumas: sebagai bahan acuan ketika evaluasi mengenai tata kelola parkir dan pembuatan strategi good governace.

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan hasil kumpulan yang sudah dicoba oleh peneliti terdahulu serta memiliki kaitan dengan penelitian yang hendak dicoba. Dengan adanya penelitian ini sebagai salah satu alat telaah bagi karya yang bentuknya skripsi, buku, jurnal dan yang lainnya. Agar dengan adanya pilihan ini menjadi salah satu informasi yang dapat digali secara detail dan topic topiknya dapat dikaji ulang. Peneliti menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel tersebut, yaitu sebagai berikut ini:

1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan referensi penelitian sebelumnya guna mengetahui apakah terdapat perbandingan pada penelitian ini.

Mohammad Januar Aliffiandi (2017), penelitian ini berjudul "*Tata Kelola Parkir dan Retribusi di Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Malang)*". Menyimpulkan bahwa Tata kelola pada lahan parkir yang diatur atau dikelola dengan baik maka akan menciptakan tata kelola atau sistem yang baik dengan kata lain menggunakan model Grindel akan menciptakan mekanisme yang terstruktur sehingga menghasilkan tata kelola parkir yang baik mengacu pada keadaan kondisi parkir Di Kota Malang, walaupun dalam realita

keadaan di lapangan masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum yang mengatasnamakan dari pihak petugas resmi, maka dari itu perlunya kesadaran dari Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat selaku pengguna lahan parkir.

Amuji Ade (2019), penelitian ini berjudul “*Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)*”. Menyimpulkan bahwa Pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sudah tergolong transparan karena setiap informasi mengenai parkir pinggir jalan dapat diakses secara langsung oleh publik melalui *website* Dinas Perhubungan atau mendatangi kantor Dinas Perhubungan. Akuntabilitas pengelolaan parkir tepi jalan juga penuh tanggung jawab karena setiap petugas dinas dan juru parkir diberikan pelatihan dan pembinaan bahkan pengawasan demi terlaksananya kebijakan pengelolaan. Responsibilitas pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan juga sudah baik. Petugas dinas juga melakukan *monitoring* terhadap juru parkir dan menindak juru parkir yang bermasalah tanpa ada perbedaan perlakuan terhadap juru parkir tertentu. Hambatan dalam mengelola pekerjaan parkir di pinggir jalan umum berupa pemahaman dan kepatuhan masyarakat terutama tukang parkir sendiri atas kesepakatan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Imam Asmarudin, Imawan Sugiharto, dkk. (2020), penelitian ini berjudul “*Kebijakan Penataan dan Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah* “. Menyimpulkan bahwa sektor parkir memiliki potensi besar menunjang pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, mengingat saat ini berdasarkan data dari DISHUB pada tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal memiliki total titik lokasi parkir sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) dengan juru parkir(Jukir) sebanyak 412 (empat ratus dua belas) orang, apabila pungutan tersebut dilakukan secara benar dan sesuai dengan nominal yang disetorkan diperkirakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penataan pengelolaan perparkiran mencapai Rp.

697.488.000.000. Dengan potensi yang ada, pendapatan dari sektor dalam pengelolaan parkir masih dapat ditingkatkan lagi, oleh karenanya diperlukan terobosan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan parkir, salah satunya adalah dengan membuat Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan Parkir.

Riko Budiawan, dkk. (2019), penelitian ini berjudul “*Analisis Implementasi Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Parkir Dalam Mewujudkan Good Governance Pengelolaan Parkir di Kota Solok*”. Menyimpulkan bahwa Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan parkir di kota Solok belum terlaksana dengan maksimal, karena Kelompok masyarakat setempat terlalu mendominasi dalam hal kekuasaan dan partisipasinya terhadap pengelolaan parkir terkesan berlawanan dengan aturan hukum akibat memiliki pola hubungan politik dengan penguasa. minimnya akses layanan informasi kepada publik terkait proses pelaksanaan kerja sama. Banyaknya laporan dan pengaduan masyarakat terkait buruknya kinerja pelayanan parkir di Kota Solok.

Jenny Valeria Kainde, dkk. (2021), penelitian ini berjudul “*Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Menata Perparkiran Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mimika*”. Menyimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika memiliki teknologi pendukung kerja yang cukup lengkap, Kondisi lingkungan kerja Dinas Perhubungan sangat baik tetapi masih perlu ditingkatkan lagi terkait fasilitas pendukung kerja. Kemampuan dan Epektifitas Manajemen, Dinas perhubungsn dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia sudah cukup baik akan tetapi penertiban parkir tepi jalan belum terlihat dan belum bisa dikatakan baik dikarenakan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika hanya terfokus pada pengembokan dan penilangan. Dinas perhubungan Kabupaten Mimika hanya memberikan efek jera sementara bagi masyarakat yang melanggar aturan parkir.

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Mohammad Januar Aliffiandi (2017), Tata Kelola Parkir dan Retribusi di Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Malang)	Merupakan penelitian kualitatif yang membahas tata kelola parkir dan retribusinya	Objek Penelitian di Kabupaten Banyumas
2.	Amuji Ade (2019), Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)	Stategi atau upaya terkait pengelolaan lahan parkir untuk peningkatan pendapatan asli daerah.	Perbedaannya yaitu titik fokus hanya terhadap tata kelola parkir untuk pendapatan asli daerah tidak membahas mengenai <i>good governance</i> suatu daerah.
3.	Imam Asmarudin, Imawan Sugiharto, dkk. (2020), Kebijakan Penataan dan Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Kebijakan penataan dan pengelolaan parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah	Perbedaannya yaitu fokus terhadap kebijakan penataan parkir dalam upaya peningkatan pendapat asli daerah,terkait penataan daerah yang baik yang mana dapat menciptakan <i>good governance</i> .
4.	Riko Budiawan, Afrizal,	Hasil dari kebijakan	Perbedaannya tidak membahas

	Najmuddin (2019), Analisis Implementasi Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Parkir Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> Pengelolaan Parkir di Kota Solok	pengelolaan parkir untuk menciptakan <i>good governance</i>	terkait parkir sebagai pendapatan asli daerah.
5.	Jenny Valeria Kainde, Herman Nayoan, Welly Waworundeng (2021), Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Menata Perparkiran Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mimika	Pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan	Perbedaannya yaitu terfokuskan terhadap kinerja Dinas Perhubungan, yang mana tidak membahas peran elemen pemerintah yang lain.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Menurut William J. Stanton dalam Amirullah (2015:4) mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan menurut A.D . Chandler Jr. strategi merupakan penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai berbagai sasaran tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan usaha patungan atau joint venture. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan,

b. Karakteristik Strategi

Menurut Taufiq Amir (2011) sebuah keputusan disebut keputusan strategi apabila memenuhi tiga karakteristik diantaranya:

1) Signifikan atau penting.

Derajat keputusan strategis selalu penting dan melibatkan sumber daya dan komitmen yang besar.

2) Jarang dibuat (*extraordinary*).

Sebuah keputusan strategis selalu memiliki implikasi luas dalam organisasi. Oleh karena itu tidak bisa diambil secara sembarangan dengan cukup sering terutama jika dimensi waktunya akan memakan waktu panjang.

3) Berdampak luas

Keputusan strategik berdampak luas dan menjadi dasar bagi keputusan-keputusan selanjutnya bagi seluruh organisasi.

c. Tingkat-tingkat Strategi

Menurut Schendel, Hofer dan Higgins dalam Salusu (1996:101) beliau menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu *Enterprise Strategy*, *Functional Strategy*, dan *Business Strategy*.

1) *Enterprise Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luas, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi.

2) *Functional Strategy*

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain.

3) *Business Strategy*

Strategi pada tingkat ini yaitu bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Penempatan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para politisi, para anggota legislatif, para donor dan lain sebagainya. Semua dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan strategi yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

d. Macam-macam Strategi

Kotelen dalam Salusu (1996:104) mengklasifikasikan strategi ke dalam macam-macam strategi yang sering dianggap sebagai suatu hierarki. Macam-macam strategi dimaksud yaitu:

1) Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategik dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya). Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.

2) Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.

3) Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa sebagai sebuah organisasi, Dinas Perhubungan, Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah dan BAPPEDA Banyumas termasuk dalam tipe strategi organisasi. Tipe organisasi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru.

2. Pengelolaan Lahan Parkir

a. Pengertian Pengelolaan Lahan Parkir

Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Dasar Pengaturan mengenai parkir adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum, dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan, serta keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan Parkir.

Pengelolaan merupakan suatu istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Menurut Prajudi, pengelolaan merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua factor sumber daya yang diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan tertentu. pengelolaan adalah suatu yang detail dari pengelola, sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, pengkoordinasian dan melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah upaya untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat, parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara sedangkan berhenti adalah kendaraan tidak bergerak untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Parkir menjadi suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya parkir di tempat, dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai. Tarif parkir merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk

mengendalikan jumlah kendaraan yang parkir. Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

b. Karakteristik Parkir

Karakteristik parkir perlu diketahui untuk merencanakan atau mengoptimalkan suatu lahan parkir. Beberapa parameter karakteristik parkir yang harus diketahui, yaitu:

1) Akumulasi parkir

Akumulasi parkir merupakan jumlah kendaraan yang parkir di suatu tempat pada waktu tertentu dan dapat dibagi sesuai dengan kategori jenis dan maksud perjalanan, dimana integrasi dari akumulasi parkir selama periode tertentu, menunjukkan beban parkir (jumlah kendaraan parkir) dalam satuan jam kendaraan per periode tertentu.

2) Durasi parkir

Durasi parkir adalah rentang waktu sebuah kendaraan parkir di suatu tempat (dalam satuan menit atau jam).

3) Volume parkir

Durasi parkir adalah rentang waktu sebuah kendaraan parkir di suatu tempat (dalam satuan menit atau jam).

4) Volume parkir

Volume parkir menyatakan jumlah kendaraan termasuk dalam beban parkir (jumlah kendaraan dalam periode tertentu, biasanya per hari). Waktu yang digunakan kendaraan untuk parkir, dalam satu menit atau jam yang menyatakan lamanya

perkir dihitung dengan menjumlahkan kendaraan yang masuk ke areal parkir selama sejam pengamatan.

5) Pergantian parkir

Pergantian parkir (*turn over parking*) adalah tingkat penggunaan ruang parkir dan diperoleh dengan membagi volume parkir dengan jumlah ruangruang parkir untuk satu periode tertentu.

c. Konsep Kebijakan Publik Pengelolaan Parkir

Kebijakan pemerintah daerah perlu dilakukan dalam rangka sebagai pemecah atau solusi manakala terjadi persoalan, salah satu kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dalam pengggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satu sumber pendapatan adalah dari sektor parkir yang sangat berpotensi memberikan kontribusinya, sehingga Perlu ada penataan pengelolaan perparkiran dengan memperhatikan Strategi pengelolaan Parkir (Imam, 2020).

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. (Suwarno, 2012)

Menurut Wiliiam N. Dunn, Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh

seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. (William, 2003)

Menurut (nawawi, 2009) Kebijakan publik dalam prakteknya baiknya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- 2) Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- 3) Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- 4) Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- 5) Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).
- 6) Bentuk-bentuk Kebijakan Publik

Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari

dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan. (Imam, 2020)

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal daerah merupakan salah satu kebijakan dalam perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran. APBD merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Dalam buku teori ekonomi makro, penerimaan pemerintah diasumsikan berasal dari pajak. Besarnya pajak yang diterima pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sebaiknya pajak dapat dipengaruhi pola Prilaku produksi dan konsumsi.

Secara ekonomi, pajak dapat didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan (dunia usaha) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung. Jika, pemungutan pemerintah sifatnya memberi balas jasa langsung, maka pemungutan tersebut disebut retribusi. (Budiarto, 2008)

Di bidang pengelolaan pendapatan daerah, akan terus diarahkan pada peningkatan PAD. Untuk merealisasikan hal tersebut akan dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah ada maupun

menggali sumber-sumber baru. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah beberapa hal penting yang perlu dilakukan antara lain dengan memperbaharui data obyek pajak, peningkatan pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, peningkatan pengawasan internal terhadap petugas pajak, dan mencari sumber-sumber pendapatan lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien (Tjokroamidjojo, 2011).

Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepskan sebagai usaha pemerintah belaka. Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang (Subandi, 2011).

T. Hani Handoko mengemukakan pengertian perencanaan adalah pemilihah sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan

dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Menurut Riyadi & Bratakusumah (2004, p. 7) perencanaan pembangunan dapat diartikan Suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data- data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/ aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental/ spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Proses disini memiliki arti bahwasanya perencanaan yang baik harus memperhitungkan apa tujuannya, kapan, bagaimana, kenapa, dimana serta siapa yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Pembangunan tanpa proses perencanaan yang memadai mungkin dapat dilakukan namun hasilnya tidak merata dan terarah, sehingga menimbulkan pemanfaatan yang tidak terbatas dan tidak hanya berakibat pada kerusakan-kerusakan secara fisik, tetapi juga terkikisnya nilai sosial serta budaya masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi diatas, secara garis besar perencanaan pembangunan merupakan suatu usaha untuk merumuskan alternatif perubahan yang lebih baik dimasa yang akan datang guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dengan mempertimbangkan potensi sumber daya yang ada.

Menurut Johanes Sembiring, menjelaskan bahwa terdapat 4 ciri perencanaan partisipatif yaitu:

- 1) fokus perencanaan berdasarkan pada hambatan dalam perencanaan pembangunan serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
- 2) partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.
- 3) sinergitas perencanaan yaitu selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi serta memperhatikan interaksi diantara stakeholders.

- 4) legalitas perencanaan dimana perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku, dan menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. proses perencanaan pembangunan daerah di Distrik Manatuto rencana dimulai dari komunitas masyarakat, kampung, dewan desa, kecamatan dan stakeholders di daerah. Ditinjau kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengesahkan dokumen rencana daerahnya masyarakat kurang puas, karena pengesahan dokumen rencana pembangunan daerah oleh pemerintah pusat tidak berdasarkan pada dokumen rencana yang diajukan kepada pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini untuk:

- a. mendeskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah daerah sebagai Entrepreneur, Koordinator, fasilitator dan Stimulator dalam perencanaan pembangunan di distrik manatuto.
- b. mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di distrik Manatuto. Dan metode yang digunakan yaitu; deskriptif kualitatif, yang menggambarkan keadaan sesungguhnya dilapangan. Hasil temuan di lapangan bahwa, pemerintah daerah sebagai Entrepreneur, Koordinator, fasilitator dan Stimulator akan melibatkan sektor-sektor masing-masing kementerian yang ada di distrik untuk berpartisipasi dalam tim Komisi Pembangunan Daerah untuk melakukan verifikasi, mengevaluasi dan supervisi terhadap program prioritas perencanaan pembangunan daerah.

konsep pemangunan berkelanjutan beserta prinsipnya. Untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis konsep pembangunan berkelanjutan, perlu dipahami unsur apa saja yang diperlukan serta faktor dan piranti apa saja yang diperlukan untuk membangun secara berkelanjutan. Adapun pilar-pilar pembangunan berkelanjutan berupa berkelanjutan ekonomi, berkelanjutan sosial dan berkelanjutan lingkungan, yang ketiganya harus berkembang secara seimbang; kalau tidak pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi saja dan meninggalkan perkembangan sosial dan lingkungan. Disamping itu, untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan, disyaratkan pula perlunya modal sosial yang mampu memelihara hubungan kerja sama yang baik antar berbagai lembaga pemerintahan baik secara vertikal maupun horisontal, serta diperlukan pula sinergi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dengan pendekatan multi pihak dari ketiga kelompok tersebut dalam penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan yang berwawasan. (Suparmoko, Muhammad, 2020)

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian

dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama. (Suparmoko, Muhammad, 2020)

Dalam perencanaan pembangunan harus melihat indikator yang harus di penuhi sebelum melakukan perencanaan jangka pendek maupun panjang oleh karena itu ada hal yang harus diperhatikan diantaranya:

1. *Spesifik*; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. *Measurable*; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable*; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. *Relevant*; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. *Timelines*; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam koridor

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Pada prinsipnya pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Pembangunan daerah maupun nasional sama-sama bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki dasar, yaitu Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

- a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2004, rencana pembangunan nasional meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, baik untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, baik untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, baik untuk nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota.

Pendekatan perencanaan pembangunan seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 maupun Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. Pendekatan teknokratis
- b. Pendekatan partisipatif,
- c. Pendekatan politis, serta
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah atas (*top down* dan *bottom up*).

Selain itu, perlu mengusung prinsip tematik, holistik, integratif, dan spasial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Pendekatan ini merupakan pendekatan perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir dimana rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan wilayah. Yang dimaksud dengan tematik adalah penentuan tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Yang dimaksud dengan *holistik* adalah

penjabaran tematik program kepala daerah ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Yang dimaksud dengan integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program kepala daerah yang dilihat dari peran berbagai pemangku kepentingan dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Yang dimaksud dengan *spasial* adalah penjabaran program kepala daerah dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. (Armando Soares, 2015)

4. *Good Governance*

a. *Pengertian Good Governance*

Menurut Sadjijono (2007) *good governance* mengandung arti: “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara. Sedangkan menurut IAN & BPKP (2005) yang dimaksud dengan *good governance* adalah Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan.

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsipnya (Rizal Djalil, 2014).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi.

Menurut dokumen *United Nations Development Progra* (UNDP), tata pemerintahan adalah: “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat”. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme proses dan lembaga- lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Namun untuk ringkasnya, *good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip- prinsip dasar *good governance*.

Penerapan *good governance* merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Konsep penerapan dalam suatu negara tidak hanya menjadi sebuah tradisi atau model pemerintahan yang baru dalam era globalisasi ini saja. Namun, makna pemerintahan sebagai suatu bentuk organisasi yang dinamis yang harus dituntut untuk dapat selalu berubah dalam suatu kondisi tertentu. Inilah yang nantinya akan menjadikan suatu konsep *good governance* sebagai suatu landasan bagi pemerintahan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara menyeluruh. Dalam rangka mewujudkan suatu konsep pemerintahan yang baik, peran pemerintah tidak lagi menjalankan peran secara dominan, namun lebih kepada meningkatkan kontribusi dari tiga pilar negara, yaitu pemerintah, tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema sektor swasta, dan masyarakat. (Sadjijono,2007)

b. Konsep Dasar *Good Governance*

Konsep *good governance* sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun

demikian, masih banyak yang rancu memahami konsep *governance*. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan *governance* sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan di sini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*. Dua aktor lain adalah *private sector* (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani). Karenanya, memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. (Tjokroamidjojo, 2000)

Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan, sedangkan *civil society* harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktivitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktivitas-aktivitas tersebut.

Berdasarkan pemahaman atas pengertian *governance* tersebut, maka penambahan kata sifat *good* dalam *governance* bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif. Letak sifat baik atau positif itu adalah manakala ada pengalokasian sumber daya secara maksimal dari potensi yang dimiliki masing-masing aktor tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai. *Governance* dikatakan memiliki sifat-sifat yang *good*, apabila memiliki ciri-ciri atau indikator-indikator tertentu.

Menurut (Tjokroamidjojo, 2000) dalam mencapai pemerintahan yang baik atau *good governance* maka ada beberapa indikator yang harus dipenuhi dan dijalankan antara lain dibawah ini merupakan indikator utama *good governance*.

1) Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas ada akuntabilitas politik, keuangan dan hukum.

2) Transparansi (*transparancy*)

Transparansi yaitu dapat diketahuinya oleh banyak pihak (yang berkepentingan mengenai perumusan kebijaksanaan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan usaha. Tender pelelangan dan lain-lain dilakukan secara transparan.

3) Keterbukaan (*Opens*)

Keterbukaan (*openes*) Pemberian informasi secara terbuka, terbuka untuk open free suggestion, dan terbuka terhadap eritic yang merupakan partisipasi. Keterbukaan bisa meliputi bidang politik dan pemerintahan.

4) Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Juga dalam *social economic transaction*. *Conflict resolution* berdasar hukum (termasuk *arbitrase*). Institusi hukum yang bebas, dan kinerjanya yang terhormat (*an independendt judiciary*).

c. Prinsip-Prinsip Good Governance

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri atas:

1) Profesionalitas

Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.

2) Akuntabilitas

Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

3) **Transparansi**

Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

4) **Pelayanan prima**

Penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.

5) **Demokrasi dan partisipasi**

Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

6) **Efisiensi dan efektivitas**

Menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

7) **Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat**

Mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

d. Indikator keberhasilan *good governance* (secara makro dan secara sektoral).

Dalam praktik *good governance* perlu dikembangkan indikator keberhasilan pelaksanaan *good governance*. Keberhasilan secara umum dapat dilihat dari indikator ekonomi makro atau tujuan-tujuan pembangunan atau indikator *quality of*

life yang dituju. Untuk negara-negara terkena krisis, indikator recovery. Tetapi bisa juga secara sektoral (produksi tertentu), peningkatan ekspor, investasi, jaringan jalan, tingkat dan penyebaran pendidikan). Dan juga secara mikro seperti laporan hasil audit suatu badan usaha. Tidak saja perusahaan tetapi juga unit-unit birokrasi (misalnya dalam pelayanan). Misalnya Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan Modul tentang Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dan Modul tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.

e. **Persepektif Penerapan *Good Governance* Di Indonesia**

Pertama perlu dipikir benar-benar apa Pemerintah *the State* perlu melakukan operasi jadi pelaku pasar investasi usaha sendiri. Apakah tidak lebih confine membatasi pada fungsi pemerintahan yang esensial, yaitu kebijaksanaan pemerintah. Kebijakan luar negeri, kebijakan (politik) dalam negeri, kebijakan keuangan dan moneter, kebijakan anggaran, kebijakan perdagangan, keamanan dan pertahanan, tetapi usaha perbankan, badan usaha perdagangan bisa diserahkan pada sektor swasta. Bahkan dalam operasi services seperti listrik, telekomunikasi jasa angkutan sudah tidak perlu pemerintah. Dan sebelumnya malah kecenderungannya monopoli oleh pemerintah. Dari fungsi-fungsi yang sebaiknya dilakukan pemerintah sendiri (*the state*) bisa dibagi dalam kewenangan-kewenangan pusat dan kewenangan-kewenangan daerah (otonomi).

Dibeberapa negara bahkan ada polisi distrik lokal. Taxing power dalam bentuk pajak daerah, mengenai pendidikan dan pelayanan kesehatan demikian pula. Bahkan banyak penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan dapat dilakukan swastha, organisasi masyarakat. Program keluarga berencana, dan program –program sosial dan pemeliharaan kelestarian lingkungan dapat dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat sendiri,

berdasar swadaya dan swadana masyarakat. Peran citizen yang besar dalam *good governance* ialah menjaga agar *governance* tetap *accountable*, tanggung gugat. Organisasi masyarakat akan dapat menetapkan sendiri kriteria kelayakan dan kelaikan profesi, kode etiknya. Seperti telah disebutkan terdahulu praktek dokter, akuntan, jurnalistik media, guru pendidikan dan lain sebagainya.

B. Landasan Teologis

1. Strategi Pengelolaan Lahan Parkir dalam Perspektif Islam

Sistem perekonomian Islam, merupakan alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memanfaatkan SDA seperti mengelola (menggarap) lahan mati atau lebih dikenal rehabilitasi lahan tandus. Pada masa awal Islam, khalifah sebagai pimpinan berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti menyediakan bantuan khusus kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara arif dan bijak. Khalifah memberikan tanah serta bantuan kepada masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan umat (Afzalur Rahman, 2013).

Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan pada terwujudnya keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Maka prioritas utama pengelolaan adalah upaya pelestarian lingkungan, supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak atau musnah kehidupan bisa terganggu. Jagat raya ini diciptakan oleh Allah supaya manusia bisa melanjutkan evolusinya hingga mencapai tujuan penciptaan. Karenanya, seluruh potensi alami memiliki manfaat untuk tujuan yang sama. Tak ada yang sia-sia. Pada surat An-Nissa ayat 56 Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلَّمًا تَصِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا

Terjemahan

Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, kelak akan Kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.

2. Perencanaan Pembangunan berdasarkan Perspektif Islam

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang sangat diperhatikan dalam Islam, namun tetap menempatkan manusia sebagai pusat dan pelaku utama dari pembangunan itu. Islam sebagai agama pengatur kehidupan berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumberdaya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Khurshid Ahmad meletakkan empat dasar-dasar filosofi pembangunan yang diturunkan dari ajaran Islam, yaitu:

- a. Tauhid, yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah-manusiadan manusia dengan sesamanya.
- b. Rububiyah, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam.
- c. Khalifah, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Pertanggungjawaban ini menyangkut manusia sebagai Muslim maupun sebagai anggota dari umat manusia. Dari konsep ini lahir pengertian tentang perwalian, moral, politik, serta prinsip-prinsip orgaisasisosial lainnya
- d. Tazkiyyah, misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungannya, masyarakat dan negara.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi menurut Islam yaitu untuk mencapai kesejahteraan manusia. Manusia telah ditempatkan dibumi sebagai pelaku utama atau khalifah untuk menjalankan proses pembangunan. Manusia selain sebagai pelaku utama pembangunan juga

sebagai penikmat utama dari pembangunan itu, karena melalui pembangunan manusia, dia dapat menjalankan tugas utamanya diciptakan di muka bumi ini, yaitu beribadah.

Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan: 48-49

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Artinya: “agar kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, agar kami member minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak”. (QS. Al-Furqan: 48)

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَنُاسِيًا كَثِيرًا

Artinya: “agar kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, agar kami member minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak”. (QS. Al-Furqan: 49)

Penjelasan dari dua ayat ini adalah bahwa manusia harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga kita rawat dan kita lestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih dapat menikmati atas apa yang telah diberikan-Nya. Hal ini tidak terlepas juga dalam merencanakan pembangunan tata ruang yang tidak merugikan masyarakat, terutama pembangunan dan perkembangan kota perkembangan yang mengarah kepada kebaikan demi kepentingan bersama. Terkadang kebijakan pembangunan tata ruang yang tidak didasari dengan hati nurani dan tidak berpedoman pada ajaran Islam. Ini kedepannya akan menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar.

3. *Good Governance* dalam perspektif Islam

Good Governance adalah suatu kondisi di mana terwujud hubungan tiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat atau rakyat dan dunia usaha yang berada di sektor swasta yang sejajar, berkesamaan, dan berkeselimbangan di dalam peran yang saling mengontrol. (Joko, 2015)

Apabila dikaitkan dengan syariah, maka apakah hakekat *Good Governance* dalam prespektif hukum Islam? Tidak ada rumusan baku mengenai hal ini. Namun dari berbagai pernyataan yang terpecah di dalam berbagai ayat al-Qur'an maka kita dapat mengkonstruksi *Good Governance* menurut prespektif syariah. Di antara ayat tersebut adalah QS al-Hajj : 41.

Firman Allah Q.S Al-Hajj : 41

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya:

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”

Firman Allah Q.S Hud ayat : 61

إِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ


Artinya :

kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Ayat diatas menegaskan bahwa orang-orang beriman menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan shalat, membayar zakat dan menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar. (Joko, 2015)

Dari ayat di atas kita dapat merumuskan Good Governance dalam perspektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniyahnya sebagaimana disimbolkan penegakan shalat, (2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan disimbolkan zakat, (3) Penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar ma'ruf dan nahi mungkar.

Surah Al-Hud ayat 61 menerangkan bahwa manusia memiliki misi utama dalam membangun bumi yang sudah diciptkan dan mengelolannya, sedangkan surah Al-Hajj ayat 41 menerangkan bahwasanya orang yang beriman menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk shallat, bayar pajak/zakat, dan menegakan hukum yaitu amr ma'ruf nahi munkar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* atau dapat dikatakan sebagai penelitian lapangan yaitu suatu penguatan tentang suatu kejadian atau keadaan ilmiah dengan menggunakan atau membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dianalisis dalam berbagai cara (Moleong,2016:26). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:8) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, namun bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara holistic-konsektual melalui pengumpulan data dari alami.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data objektif untuk menganalisis strategi pengelolaan lahan parkir dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan *good governance* Di Kabupaten Banyumas.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian diperlukan lokasi untuk diteliti agar skripsi dapat tersusun. Adapun peneliti memilih lokasi yaitu Dinas Perhubungan, BAPPEDA dan Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Banyumas dan beberapa lahan parkir yang sudah dikelola serta lahan parkir liar di beberapa titik lokasi di Kabupaten Banyumas. Waktu penelitian dimulai dari bulan januari sampai dengan selesai.

C. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu berhubungan dengan apa atau siapa yang diteliti atau bisa disebut sebagai informan. Subjek penelitian ini yaitu pemerintah

daerah (pegawai Dinas Perhubungan, Badan Keuangan Daerah dan BAPPEDA Kabupaten Banyumas dan juru parkir).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah peran dari pemerintah Kabupaten Banyumas di antaranya Dinas Perhubungan, Badan Keuangan Daerah serta BAPPEDA Kabupaten Banyumas.

D. Sumber Data

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berupa suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Dalam penelitian kualitatif ini data yang digunakan dalam penelitian skripsi yang dibuat adalah menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data dalam bentuk verba atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek (informan) yang dapat dipercaya. Adapun sumber data primer penelitiannya berupa data dari hasil wawancara dengan pegawai Pemkab Banyumas (Dinas Perhubungan, Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah dan BAPPEDA).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan atau yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini. (Siyoto, 2015).

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan sesuai dengan fakta (Sugiyono, 2021). Di sini peneliti mendatangi objek secara langsung yaitu ke PemKab terkait seperti Dinas Perhubungan, Badan Keuangan Daerah dan BAPPEDA di Kabupaten Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan peneliti. Ada dua bentuk wawancara yang dapat digunakan yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pertanyaannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sehingga dapat terstruktur pada saat menanyakan kepada narasumber yang bersangkutan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu saat wawancara peneliti tidak memiliki pedoman yang disusun terlebih dahulu kepada narasumber atau disebut secara spontan dalam mengajukan pertanyaan (Sugiyono, 2021).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh suatu data dan informasi dalam bentuk tulisan, dokumen atau gambar, karya-karya, sejarah kehidupan, biografi dan lain sebagainya yang menunjang dalam laporan penelitian (Sugiyono, 2013). Adapun metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mendapatkan data-data tertulis seperti dokumendokumen, data lahan parkir, visi misi PemKab Banyumas dan data hasil wawancara terbuka antara juru parkir dan pegawai PemKab Banyumas guna menganalisis strategi pengelolaan lahan parkir dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan good governance di Kabupaten Banyumas.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu proses merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2021).

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan jenisnya. Yang paling sering digunakan dalam menyajikan data untuk penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2021). Data-data yang telah direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kegiatan terakhir dalam menganalisis data yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar kemudian setelah diteliti

menjadi jelas, 19 dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2021).

G. Uji Keabsahan Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2021).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik keabsahan data triangulasi diantaranya:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan Teknik keabsahan data dengan melakukan pengujian data melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari beberapa sumber seperti Kepala bidang prasarana dan parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, kepala sub bagian perencanaan BAPPEDA Kabupaten Banyumas Kepala sub bagian perencanaan dan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Triangulasi Teknik

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa teknik yaitu, observasi dan dokumentasi

3. Triangulasi Waktu

Penulis pada penelitian ini menguji kreadibilitas data dengan melakukan pengumpulan data dengan waktu yang berbeda- beda. Penulis pada penelitian ini melakukan pengumpulan data pada dua waktu yang berbeda pada masing- masing subjek penelitian yaitu waktu siang dan sore hari.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan, Badan Keuangan Daerah, dan BAPPEDA Banyumas

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang terletak di Jalan Margantara Tanjung Nomor 460 Kecamatan Purwokerto Barat adalah salah Dinas di Kabupaten Banyumas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari Sekretariat, 4 (empat) bidang, 8 (delapan) seksi dan 2 (dua) UPTD.

a. Bidang- bidang dan seksi-seksi yang ada meliputi:

- 1) Bidang 1 (Bidang lalu Lintas) Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Seksi Rekayasa Lalu Lintas .
- 2) Bidang 2 (Angkutan dan Keselamatan, Seksi Angkutan, Seksi Keselamatan)
- 3) Bidang 3 Prasarana , Seksi Prasarana dan Seksi Terminal
- 4) Bidang 4 Pengendalian Operasional dan Perparkiran Seksi Pengendalian

b. UPTD

- 1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2022
- 2) UPTD PSPP (Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan)

c. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang meliputi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Keselamatan, Bidang Prasarana serta Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Keselamatan, Bidang Prasarana serta Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Keselamatan, Bidang Prasarana serta Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- d. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Keselamatan, Bidang Prasarana serta Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas merupakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) baru hasil dari pelaksanaan aturan tersebut diatas. Sebelum menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah, OPD ini mengalami perjalanan yang cukup panjang. Awal berdiri bernama BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yaitu gabungan atau merger dari DIPENDA, Bagian Keuangan Setda Kabupaten Banyumas dan Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Banyumas yang di Kepalai oleh Bapak Singgih Wiranto, dilanjutkan oleh Bapak Sugiri Hardomo Susilo. BPKD berubah menjadi DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), selanjutnya DPPKAD mengalami perubahan menjadi BKD (Badan Keuangan Daerah). Dalam Perjalanannya BKD Kabupaten Banyumas mengalami pemisahan kembali menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Banyumas dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyumas.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas menggantikan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

a. Tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati meaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang anggaran, bidang aset daerah, dan bidang akuntansi dan perbendaharaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 2) Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang anggaran bidang aset daerah, dan bidang akuntansi dan perbendaharaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten
- 3) Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang anggaran, bidang aset daerah, dan bidang akuntansi dan perbendaharaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- 4) Pemantauan penyelenggaraan bidang kesekretariatan, bidang anggaran, bidang aset daerah, dan bidang akuntansi dan perbendaharaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kabupaten.
- 5) Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang anggaran, bidang aset daerah, dan bidang akuntansi dan perbendaharaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten
- 6) Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang anggaran, bidang aset daerah, dan bidang akuntansi dan perbendaharaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

3. BAPPEDA Kabupaten Banyumas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Tugas BAPPEDA

Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

b. Fungsi BAPPEDA

Bappeda menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan umum kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah
- 2) pelaksanaan koordinasi kebijakan umum kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah
- 3) pelaksanaan kebijakan umum kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah
- 4) pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang

- perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah.
 - 6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah.
 - 7) pelaksanaan administrasi kebijakan kesekretariatan, bidang perencanaan pembangunan Ekonomi, bidang perencanaan pembangunan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, bidang perencanaan pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta bidang penelitian dan pengembangan daerah.
 - 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Analisis Strategi Pemerintah Kabupaten Banyumas mengenai Pengelolaan Lahan Parkir dalam Perencanaan Pembangunan untuk Menciptakan *Good Governance* di Kabupaten Banyumas

1. Strategi Pengelolaan Parkir

Strategi merupakan penerjemah dari analisi lingkungan dan analisi terhadap kemampuan internal atau kapabilitas organisasi, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam struktur organisasi. Strategi sendiri digunakan untuk menciptakan fokus, konsistensi, fungsi untuk sebuah organisasi

dengan rencana-rencana yang menghasilkan cara-cara, pola-pola, posisi-posisi dan perspektif yang mengarah dalam pelaksanaan strategi.

Ada dua macam strategi disusun dalam organisasi. Kelompok pertama adalah mereka yang meyakini bahwa strategi merupakan suatu perencanaan atau seperangkat panduan eksplisit yang disusun sebelum organisasi mengambil tindakan (*planning mode*). Tentu saja hal ini erat kaitannya dengan model rasional yang dikembangkan para pemikir perspektif modern. Kelompok kedua, yang disebut *evolutionary mode*, melihat bahwa strategi tidak mesti berupa suatu perencanaan yang sistematis dan terperinci. Mereka melihat bahwa dalam praktiknya tidak jarang pengelola organisasi mengambil keputusan strategis secara bertahap atau selangkah demi selangkah, sejalan dengan perkembangan organisasi itu sendiri, sebelum pada akhirnya menjadi suatu strategi yang utuh dan lengkap. konsep perencanaan strategis (*corporate planning*), strategi berkembang menjadi bidang kajian tersendiri, khususnya disebut sebagai strategi bisnis (*business strategy*). Lingkup kajiannya sering kali lebih berhubungan erat dengan ilmu marketing, dan analisis mikroekonomi (akunting dan keuangan), ketimbang teori organisasi. Strategi dalam lingkup pemerintahan (publik) berbeda dengan strategi dalam perusahaan. Kajian strategi dalam strategi bisnis lebih mengarah pada aplikasi dari perencanaan strategis organisasi. Jadi sifatnya sangat praktikal, yaitu sebagai semacam panduan praktis bagi pengelola organisasi. Pendekatan yang digunakan biasanya masih mengikuti tradisi normatif dari perspektif klasik, khususnya prinsip-prinsip administrasi. Strategi bisnis ini biasanya diterapkan pada sektor swasta atau perusahaan. Menurut Bapak Agus Susanto kepala bidang prasarana dinas perhubungan mengatakan “*bahwasanya dinas perhubungan sudah melakukan upaya-upaya untuk pengelolaan lahan parkir seperti melakukan sosialisasi terhadap juru parkir dengan mendata dan memberikan standarisasi kepada juru parkir seperti pemakaian rompi saat menjadi juru parkir dilahan yang diperbolehkan, dan pemasangan banner akan peraturan daerah atau dinas*

perhubungan di beberapa titik keramaian, kami selalu menerima kritik dan saran atas kinerja agar menjadi evaluasi dan dapat menjadi inovasi dan solusi atas penganganan atas strategi pengelolaan lahan parkir yang lebih nyaman dan dapat memberi rasa nyaman dan aman terhadap masyarakat”

Melihat hal yang disampaikan bahwasanya masih minim sosialisasi terhadap publik atau masyarakat yang menjadi konsumen atas fasilitas yang di berikan oleh pemerintah daerah, akan tetapi hanya terhadap juru parkir yang terdata, hal ini yang sering kali menimbulkan lahan parkir liar yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

a. perbedaan antara strategi perusahaan dan strategi publik :

Pertama, perbedaan dapat terlihat bagaimana mereka menilai waktu dan masa depan. Dunia bisnis menilai masa depan dengan tingkat diskonto yang jelas, konsisten, dan terukur. Nilai waktu dari uang, yang merupakan ukuran kinerja terpentingnya, kemudian bisa ditentukan. Dengan demikian, perhitungan biaya dan manfaat dari setiap proyek yang dikerjakan bisa lebih transparan dan akibatnya dapat diketahui dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi.

Pemerintah memiliki ukuran yang berbeda dan tidak konsisten, tergantung konteksnya. Kadang-kadang sama dengan perusahaan, misalnya yang dilakukan oleh departemen keuangan untuk proyek jembatan dan bandar udara, namun di lain kesempatan berbeda, menggunakan nilai diskonto layaknya grafik hiperbola. Pada mulanya tinggi kemudian menurun dengan cepat, kemudian datar. Kepentingan politik dari aktor yang terlibat ikut menjadi penentu. Umumnya dengan nilai diskonto yang amat tinggi, terkesan terpengaruh oleh kepentingan politik pembuat strategi. Di waktu lain, terkadang tidak memberikan penekanan pada lebih pentingnya konsumsi sekarang dibanding masa depan. Biasanya terjadi ketika proyek tidak terkait langsung dengan kepentingan politik dari aktor pembuat keputusan.

Kedua, pemerintah juga mau tidak mau harus bekerja dengan prinsip standarisasi, generalisasi, dan keajegan (rutinisasi). Tidak terbuka pintu untuk memberikan perlakuan berdasarkan keunikan dan keistimewaan. Pemerintah menggunakan prinsip pemberian pelayanan yang berlaku umum untuk semua produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi publik, tidak membedakan satu segmen masyarakat tertentu dengan yang lain dan/atau orang tertentu dengan yang lain. Pemerintah tidak memberikan pelayanan yang bersifat *customized* dan *personalized*.

Ketiga, rancangan strategi pemerintahan lebih banyak dimulai dengan penetapan tujuan yang hendak dicapai. Hal ini bahkan dikatakan prinsip yang sudah klasik, dan tradisional. Setelah penetapan tujuan barulah diikuti dengan penentuan cara strategi, program, organisasi untuk mencapainya. Strategi pemerintahan lebih kaku dan tidak fleksibel untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Pemerintah cenderung terfokus pada kebijakan atau aturan yang telah ditetapkan secara umum. Kebijakan ini yang menjadi acuan untuk melakukan aktivitas pemerintahan. Kata “kebijakan” (*policy*) sendiri umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan penting yang diambil dalam kehidupan organisasi atau privat, “kebijakan” bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis (*political*) yang sering diyakini mengandung makna “keberpihakan, kebijakan publik memiliki arti suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Dewey menambahkan kebijakan publik menitikberatkan pada publik dan problem-problemnya. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan publik disusun (*constructed*) dan didefinisikan serta bagaimana ke semua itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.

- b.** kebijakan publik mencakup hal-hal seperti:

- 1) Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai.
- 2) Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih.
- 3) Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.
- 4) Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan.
- 5) Keluaran (*output*), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu.⁷¹ Hal ini dapat dilihat bahwa dalam kebijakan publik, strategi digunakan sebagai alat pencapaian dari tujuan organisasi publik itu sendiri.

Pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Sedangkan, fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat kendaraan, dan menunjang kelancaran arus lalu lintas. Tempat parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum. Tempat parkir umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.

Terdapat empat jenis parkir, yaitu :

- 1) Parkir di ruang milik jalan (*on-street*). Sesuai namanya, adalah ruang parkir pada jalan umum meskipun hal ini menjadi kabur apabila jalan, atau milik jalan seringkali mengambil ruang, baik secara legal maupun tidak, yang sebenarnya disediakan untuk pejalan kaki.
- 2) Parkir umum di luar ruang milik jalan (*public off-street*). Parkir mobil tidak di jalan umum, dimana semua anggota masyarakat dapat menggunakan, sesuai ketentuan berlaku (misal: waktu parkir maksimum (dalam satuan jam), atau pengenaan biaya parkir).
- 3) Parkir swasta non-residensial di luar ruang milik jalan (*private non-residential (PNR) off-street*). Parkir jenis ini adalah yang umum dijumpai di dalam suatu bangunan gedung atau tata guna lahan. Contohnya adalah parkir dalam pusat perbelanjaan, atau gedung perkantoran. Secara teoritis, hanya mereka yang terkait dengan gedung tersebut yang dapat menggunakan ruang parkir tersebut, dan pemilik gedung dapat mengendalikan hal ini dalam batas ketentuan hukum yang berlaku.
- 4) Parkir pribadi dalam permukiman (*private residential parking*). Jenis ini biasa ditemui dalam gedung yang terkait dengan perumahan atau rumah susun. Secara teoritis, hanya penghuni yang dapat menggunakan parkir disini.

Kebutuhan akan parkir akan semakin bertambah apabila sebagian besar dari kendaraan tersebut digunakan untuk berpergian sehingga dibutuhkan lebih dari satu unit ruang parkir. Maka dari itu, masalah perparkiran mulai muncul ketika kebutuhan akan ruang parkir melebihi ketersediaan. Seringkali, perkotaan dan pusat kota adalah tempat dimana masalah ini muncul pertama kalinya, dan akhirnya meluas.

Penentuan jenis kebutuhan parkir sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jenis Kebutuhan Parkir

No	Kegiatan Parkir yang Tetap	Kegiatan Parkir yang Bersifat Sementara
1.	Pusat perdagangan	Tempat pertunjukan
2.	Pusat perkantoran swasta atau Pemerintahan	Tempat pertandingan olahraga
3.	Pusat perdagangan eceran atau pasar swalayan	Rumah ibadah
4.	Pasar	–
5.	Sekolah	–
6.	Tempat rekreasi	–
7.	Hotel dan tempat penginapan	–
8.	Rumah sakit	–

Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan

Dalam studi pemerintahan kota, terdapat pendekatan manajerial yang memfokuskan bagaimana rancangan bangun organisasi pemerintahan kota dalam menghadapi masalah-masalah perkotaan yang mendesak untuk dipecahkan. Manajemen perkotaan (*urban management*) digunakan untuk menanggulangi masalah sistem kota yang ada, menuju sistem kota ideal yang dikehendaki. Secara makro ruang lingkup manajemen perkotaan mencakup manajemen lingkungan, manajemen transportasi, manajemen lahan, peran sektor swasta dalam pembangunan perkotaan, manajemen keuangan dan manajemen pembangunan perumahan. Dalam masalah transportasi khususnya mengenai pengelolaan parkir perkotaan, manajemen parkir diperlukan untuk dijadikan pemecah masalah tersebut. Maka tahapan dalam melakukan manajemen parkir yaitu : mencocokkan masalah dan pemecahan, menggunakan kebijakan parkir untuk mencapai tujuan transportasi dengan pengembangan kebijakan transportasi, merangkul kebijakan parkir dalam strategi umum manajemen kebutuhan transportasi, melakukan upaya-upaya untuk mensukseskan kebijakan agar

dapat mencapai tujuan, menentukan biaya pengelolaan parkir, dan penggunaan teknologi untuk manajemen parkir.

Dalam desain parkir di badan jalan, penentuan sudut parkir sangat dibutuhkan. Sudut parkir yang digunakan umumnya ditentukan oleh: lebar jalan, volume lalu lintas pada jalan bersangkutan, karakteristik kecepatan, dimensi kendaraan, dan sifat peruntukkan lahan sekitarnya dan peranan jalan yang bersangkutan. Parkir di tepi jalan umum merupakan fasilitas parkir yang seringkali bermasalah. Banyaknya jumlah kendaraan yang setiap tahun bertambah dengan ketersediaan lahan parkir yang semakin sempit, penggunaan badan jalan sebagai alternatif lahan parkir pun dilakukan. Hal ini dapat menimbulkan kemacetan bila penempatan lahan parkir tersebut tidak disesuaikan dengan kondisi jalan. Maka untuk mengatasi hal ini, konsep yang sesuai adalah konsep kolaborasi, yang dapat dilihat dari dua perspektif:

- a. konsep pemecahan konflik dari perspektif organisasi dan
- b. konsep kerjasama antar *stakeholder*. Pemecahan konflik secara optimal dalam perspektif organisasi dipecahkan melalui pendekatan *collaborating*.

Kolaborasi menurut Tadjudin, adalah tindakan para pihak untuk menghasilkan kepuasan bersama atas dasar “win-win.” Dalam perspektif kerjasama antar *stakeholder*, kolaborasi merupakan konsep relasi antara organisasi, relasi antar pemerintahan, aliansi strategik dan *networks* multi organisasi. Lebih jelas Tadjudin menyatakan kolaborasi membahas kerjasama dua atau lebih *stakeholder* untuk mengelola sumberdaya yang sama, yang sulit dicapai bila dilakukan secara individual. Menurut Ibu Drs.Dwi Nur W, MPP,M.eng Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Bappeda “*Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran kasih sayang serta*

berbasis masyarakat. Berbagai sudut pandang mengenai kolaborasi sangat beragam namun didasari prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerjasama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Mengkaji suatu kasus tata pemerintahan berbasis collaborative governance dimaksudkan untuk mengetahui praktek-praktek terbaik dan praktek-praktek terburuk, Collaborative governance sendiri merupakan instrumen kebijakan publik.”

Praktek pemerintahan yang terjadi dalam pengelolaan parkir di Kabupaten Banyumas berbasis *collaborative governance*. Alasan mendasar mengklaim pengelolaan parkir di Kabupaten Banyumas sebagai wujud dari *collaborative governance* karena dalam pelaksanaannya melibatkan organ pemerintah dan non pemerintah secara aktif bekerjasama. Hal ini mencirikan praktek *governance* itu sendiri. Disamping itu, isu-isu seperti kepercayaan, kesepahaman, komitmen, kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya tampak dalam pelaksanaan pengelolaan parkir. Ini mencirikan sebuah praktek *collaborative*. Aktivitas *collaborative governance* dalam pengelolaan parkir di Kabupaten Banyumas dapat dilihat dengan adanya kerja sama yang melibatkan berbagai pihak (*stakeholder*) seperti Dinas Perhubungan, juru parkir, koordinator juru parkir, pemilik usaha (swasta), dan masyarakat.

2. Pendapatan Keuangan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan daerah memiliki beberapa sumber penerimaan yang salah satu sumbernya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sendiri memiliki pengertian yakni pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

Tujuan dari pendapatan asli daerah adalah untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁹⁰ Pendapatan asli daerah ditujukan untuk melakukan pembangunan, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan pelaksanaan ekonomi dan keleluasaan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya adalah menghitung potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang riil yang dimiliki. Untuk itu diperlukannya metode penghitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional. Pendapat lain yang mendukung menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor yang berasal dari luar. Meskipun masih dimaklumi bahwa sebagian besar daerah otonom (kabupaten/kota) memiliki kemampuan PAD yang kecil, sehingga masih diperlukan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, diharapkan setiap daerah otonom mampu mengidentifikasi seluruh potensi sumber-sumber PAD yang dimiliki untuk ditingkatkan secara intensif dan ekstensif di samping peningkatan pengelolaan sumber daya alam di daerah.

3. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah atau daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah Menurut Bapak Amrin Ma'ruf S.Sos , M.Si Kepala Badan keuangan dan asset daerah mengatakan bahwa

“pembagian sumber pendapatan asli daerah di Banyumas cukup banyak sekali dan salah satunya mengenai retribusi parkir yang ada di beberapa lahan parkir yang memang wajib dikenai pajak, jika masyarakat ingin mengetahui mengenai transparansi pendapatan daerah bisa di lihat di web Badan Keuangan dan Aset Daerah Banyumas, kami satu tahun sekali melaporkan hasil pendapatan masuk dan keluar, pemaksimalan mengenai pendapatan daerah untuk menunjang pihak-pihak terkait atau pemerintah daerah sudah dilaksanakan dengan banyak pertimbangan antar-pihak yang akan diberikan pendanaan dari hasil pendapatan daerah”.

Dari pernyataan diatas masyarakat harus mengetahui mengenai dari mana saja sumber pendapatan asli daerah sehingga bisa saling memonitoring dana yang masuk terhadap pemerintah daerah yang di kelola oleh Badan Keuangan dan Asset Daerah, diantaranya dibawah ini:

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Alfan Lili Armansyah, S.Kom, pajak adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah, untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antarnegara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (yang disebut dengan wajib pajak). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari itu pajak memiliki karakteristik yakni,

pungutan secara paksa oleh daerah; yang bersangkutan tidak mendapatkan prestasi langsung; dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari rumah tangga swasta berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan, berhubungan dengan prestasi yang diselenggarakan dengan dan untuk kepentingan masyarakat secara khusus yang dilaksanakan sendiri oleh penguasa publik. Pendapat lain menambahkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayar pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi memiliki karakteristik yakni, retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan; pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu; adanya prestasi atau imbalan langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa; uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan; dan pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan, dan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup: bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD); bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 8) Pendapatan denda pajak
- 9) Pendapatan denda retribusi
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 11) Pendapatan dari pengembalian

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya, daya saing

daerah. Contoh pungutan yang dapat menghambat kelancaran mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor antara lain retribusi izin masuk kota dan pajak/retribusi atas pengeluaran/pengiriman barang dan suatu daerah ke daerah lain.

4. Perbedaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam mengelola sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang lebih stabil bila dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan yang akan dijelaskan melalui tabel dibawah.

Tabel 4.2 Perbedaan Pajak dan Retribusi

No	Keterangan	Pajak	Retribusi
1.	Jenis	Iuran	Bukan iuran
2.	Hukum	Wajib	Tidak wajib
3.	Sifat	Memaksa	Tidak memaksa
4.	Kontraprestasi	Tidak ada	Ada

Sumber : Rahardjo, 2011

Selain itu, pendapat lain yang mendukung.

Tabel 4.3 Perbandingan Unsur Pajak dan Retribusi

Unsur	Pajak	Retribusi
Dasar pungutan	Berdasarkan peraturan perundang-undangan	Berdasarkan peraturan perundang-undangan
Daya paksa	Adanya daya paksa negara	Dapat dipaksakan tapi bersifat ekonomis
Sifat pembayaran	Penyerahan kekayaan kepada negara	Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
Kontraprestasi	Tanpa imbalan langsung	Imbalan langsung
Penggunaan	Untuk menjalankan pemerintahan	Untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan

Sumber : Imam, 2012

Dalam prakteknya beberapa jasa (pelayanan) umum dibiayai oleh pajak umum dan lain-lain melalui pungutan retribusi langsung kepada konsumen. Dalam suatu kasus, setiap pembayaran pajak harus memberikan kontribusi tanpa memerhatikan apakah jasa-jasa pelayanan tersebut segera tersedia baginya dan sejauh mana dia menggunakannya; dari segi lain pembayaran tergantung langsung kepada jasa-jasa yang telah disediakan dan dibuat untuk itu.

Dalam pengelolaan retribusi parkir dan pajak parkir di Kota Malang, instansi yang berwenang untuk mengelola retribusi parkir adalah Dinas Perhubungan. Sedangkan, dalam mengelola pajak parkir instansi yang berwenang adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D).

5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan, berhubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa ciri pokok retribusi daerah adalah :

- a. Pemungutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah
- b. Pengenaan pungutan bersifat imbal prestasi atas jasa yang diberikan pemerintah daerah
- c. Dikenakan kepada orang yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah.

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis jasa tertentu menurut pertimbangan sosial atau ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Retribusi daerah terbagi menjadi dua golongan yang pengelompokannya meliputi retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah retribusi yang disediakan

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Tabel 4.4 Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum

No	Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum
1.	Retribusi pelayanan kesehatan
2.	Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3.	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
4.	Retribusi pelayanan pasar
5.	Retribusi pengujian kendaraan bermotor
6.	Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
7.	Retribusi pengolahan limbah cair
8.	Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Sumber : Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin pada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian atau pengawasan, atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum menjaga kelestarian lingkungan.

Tabel 4.6 Jenis-Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

No	Jenis-Jenis Retribusi Perizinan Tertentu
1.	Retribusi izin usaha perikanan
2.	Retribusi izin mendirikan bangunan

3.	Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
4.	Retribusi izin gangguan
5.	Retribusi izin trayek

Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Subjek retribusi dan wajib retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan sesuai dengan pengelompokkannya yang meliputi :

- a. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini merupakan wajib retribusi jasa umum.
- b. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini merupakan wajib retribusi jasa usaha.
- c. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi ditentukan sebagai berikut :

1. Untuk retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kegiatan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan
2. Untuk retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
3. Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan

Untuk menilai potensi penerimaan (seperti pada pajak) retribusi diperlukan beberapa kriteria yaitu:

Kriteria kecukupan (*adequacy*) dan elastisitas (*elasticity*). Sumber penerimaan harus memberikan hasil yang cukup dalam arti memadai

dibandingkan dengan pembiayaan yang dihasilkan, serta elastis terhadap perubahan perekonomian, seperti: perubahan harga, perubahan jumlah penduduk dan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB).

- a. Kriteria keadilan (*equity*). Keadilan merupakan salah satu kriteria yang penting dalam mempertimbangkan pemungutan retribusi. Kriteria ini didasarkan pada suatu prinsip bahwa beban untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah daerah hendaknya dipikul secara adil dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kemampuan (*administrative capacity*).
- b. Kriteria kemampuan administrasi. Retribusi yang baik adalah bila sumber penerimaan, dikelola dengan sistem administrasi yang baik dan teratur. Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga yang terampil dan jujur.
- c. Kriteria pertimbangan politis (*political acceptability*). Umumnya masyarakat tidak menyukai pembebanan retribusi, karena masyarakat ingin menikmati pelayanan yang diberikan pemerintah tanpa ingin dipungut balas jasa hal ini mustahil, pemerintah di dalam menjalankan kegiatannya memerlukan biaya, sehingga layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjadi lebih baik. Jadi pemerintah harus mempunyai kemampuan politik untuk mengenakan retribusi kepada subjek kepada masyarakat yaitu dalam bentuk objek retribusi, subjek retribusi, besarnya tarif retribusi dan sanksi kepada pelanggan atau penunggak.


Dalam penelitian ini mengambil studi mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan layanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan, objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.7 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Unsur	Keterangan
Objek retribusi	Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah
Subjek retribusi	Orang pribadi atau badan yang memperoleh
Wajib retribusi	Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Sumber : Ida, 2012

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam pendapatan asli daerah salah satu sumber penerimaannya adalah dari hasil retribusi daerah dimana dikelompokkan menjadi tiga golongan yakni, retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum masuk dalam salah satu jenis dari retribusi jasa umum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pengumpulan data yang dilakukan peneliti mengenai Strategi Pengelolaan Lahan Parkir Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Menciptakan *Good Governance* Di Kabupaten Banyumas masih perlu ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya monitoring yang melakukan program fasilitasi untuk standarisasi juru parkir disetiap lahan yang dikelola pemerintah daerah dengan peningkatan disetiap tahunnya akan tetapi belum maksimal dan memuaskan oleh masyarakat ditinjau dari standarisasi juru parkir di tahun 2023 hanya 51 perizinan yang dikeluarkan dan masih banyak praktik parkir liar yang berada di lahan fasilitas publik.

Dalam hasil penelitian pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya untuk mengoptimalkan pelayanan ruang publik yang dinikmati oleh masyarakat akan tetapi belum merata di daerah Kabupaten Banyumas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran:

1. Strategi Pengelolaan Lahan Parkir Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Menciptakan *Good Governance* Di Kabupaten Banyumas yang dilaksanakan sudah memenuhi beberapa indikator *good governance* diantaranya akuntabel, transparansi dan pelayanan prima
2. Perlu adanya evaluasi lebih lanjut mengenai strategi kebijakan fiscal yang harus dimasukkan dalam perencanaan APB daerah supaya lebih maksimal dalam pendapatan daerah yang masuk dan keluar, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk fasilitas ruang publik
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Analisis Strategi Pengelolaan Lahan Parkir Dalam

Perencanaan Pembangunan Untuk Menciptakan *Good Governance* Di Kabupaten Banyumas adalah penekanan kebijakan fiscal yang dimasukan dalam perencanaan pembangunan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ade, Amoji. 2019. *Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)*. Skripsi: S1.
- Muhson, Ali. 2006. *Teknik analisis* Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- Asmarudin, Imam. Sugiharto, Imawan. Dkk. 2020. *Kebijakan Penataan dan Pengelolaan Parkir sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8 No.2.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. (2000). *Good governance : paradigma baru manajemen pembangunan*
- Budiawan, Riko. Afrizal. Najmudin. 2019. *Analisis Implementasi kebijakan Kerjasama Pengelolaan Parkir Dalam Mewujudkan Good Governance Pengelolaan Parkir Di Kota Solok*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 5 No.1.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka
- Fred, R David. 2011. *Strategic Management Manajemen Strategi*
- Januar Alifiandi, Mohammad. 2017. *Tata Kelola Parkir dan Retribusi di Kota Malang (Studi Kasus Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Malang)*. Skripsi: S1.
- Kodransky, M., & Hermann, G. (2011). *Europe's Parking U-Turn: From Accommodation to Regulation*. New York: Institute for Transportation and Development Policy.
- Sedarmayanti (2004). *Good governance (kepemerintahan yang baik) : dalam rangka otonomi daerah*
- Siyoto, Sandu & Sodik, Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. Hal 27
- Sochimim. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata*. Jurnal Ekonomi Islam Vol. 7 No. 2
- Subandi. 2011. *"Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)"*. Bandung
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Valeria Kainde, Jenny. Nayoan, Herman. Dkk. 2021. *Kinerja Dinas Perhubungan Dalam menata Perparkiran kendaraan Bermotor di Kabupaten Mimika*. *Jurnal Governance*. Vol.1 No.2
- Aprian M. Dian Bagus. 2019. *Strategi Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung*. S1: Skripsi.
- Sembiring, Johanes. Sihombing, Marlon. Suriadi, Agus. 2018. *Analisis Perencanaan Lahan Tempat Pembuangan Akhir Sampah*. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 8. No.1.
- Putri, Ninda Adisti. 2020. *Dinamika Perencanaan Tata Guna Lahan di Kabupaten Kediri*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. Vol. 6. No. 3.
- Maryam, Neneng Siti. 2016. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol.6. No.1.
- Sadjiono. 2007. *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LAKSBANG.
- Asmarudin, Imam. Sugiharto, Imawan. Dkk. 2020. *Kebijakan Penataan dan Pengelolaan Parkir sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.8. No.2.
- Armando Soares, Ratih Nurpratiwi, M Makmur.2015.*peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.jurnal ilmu social dan ilmu politik*.
- Suparmoko, Muhammad.*konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional.jurnal ekonomika dan manajemen* vol. 9 no. 1

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana dinas perhubungan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan parkir?
2. Apa strategi yang diimplementasikan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam akses dan pemanfaatan lahan parkir ?
3. Apa langkah perbaikan yang telah diidentifikasi dan diambil untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas?
4. Apa strategi yang diambil bahwa pengelolaan lahan parkir memiliki visi dan misi pembangunan daerah?
5. Bagaimana kordinasi BAPPEDA dengan dinas perhubungan mengenai pengelolaan lahan parkir?
6. Bagaimana BAPPEDA memahami dan menerapkan prinsip *good governance* dalam konteks perencanaan pengelolaan parkir?
7. Bagaimana BKD Kabupaten Banyumas mengalokasikan anggaran dalam pengelolaan parkir?
8. Apakah ada mekanisme yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan?
9. Bagaimana BKD memonitoring anggaran yang digunakan dalam pengelolaan lahan parkir?
10. Bagaimana kordinasi antara BKD dengan BAPPEDA dan dinas perhubungan dalam perencanaan dan pengelolaan lahan parkir?

Lampiran 2

Tanskip Wawancara

1. Transkrip wawancara dengan dinas perhubungan

P : Peneliti

N : Narasumber

Nama : Agus susanto (divisi perparkiran)

Waktu : 11 Desember 2023

Lokasi : dinas perhubungan Kabupaten Banyumas

P	Bagaimana dinas perhubungan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan parkir?
N	Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam melibatkan masyarakat

	tidak semua aspek tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis jasa tertentu menurut pertimbangan sosial atau ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Retribusi daerah terbagi menjadi dua golongan yang pengelompokannya meliputi retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu.
P	Apa strategi yang diimplementasikan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam akses dan pemanfaatan lahan parkir ?
N	Kita memikirkan banyak hal diusahakan dapat memastikan keadilan bagi seluruhnya seperti dengan adanya sosialisasi dengan adanya standarisasi juru parkir dan fasilitasnya
P	Apa langkah perbaikan yang telah diidentifikasi dan diambil untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas?
N	Persoalan mendalam yang belum terselesaikan adalah sosialisasi mengenai retribusi parkir oleh dinas perhubungan terhadap masyarakat oleh sebab itu kita sselalu gencar dengan sosialisasi di media massa media sosial dan juga banner atau baliho di jalanan supaya warga masyarakat dapat menerima informasi dengan masif

2. Transkrip wawancara dengan BAPPEDA

P : Peneliti

N : Narasumber

Nama : Dwi Nur W (Kabid perencanaan pembangunan)

Waktu : 21 November 2023

Lokasi : BAPPEDA Kabupaten Banyumas

P	Apa strategi yang diambil bahwa pengelolaan lahan parkir memiliki visi dan misi pembangunan daerah?
N	Dalam membangun suatu daerah tidak serta merta semaunya sendiri atau inisiatif daerah sendiri tanpa kordinasi dengan pemerintah pusat sering kali pemerinytah daerah tidak bisa atu belum bisa melaksanakan pembangunan tanpa di sepakati oleh pemerintah pusat oleh sebab itu sinkronisasi harus dilalkukakna sebagai upaya menyatukan visi atas pembangunan daerah
P	Bagaimana kordinasi BAPPEDA dengan dinas perhubungan mengenai pengelolaan lahan parkir?
N	Kordinasi adalah melalui pembangunan yang akan dilaksanakan BAPPEDA melibatkan dinas perhubungan untuk mgecek kondisi

	lapangan dan lahan parkir yang nantinya akan di butuhkan ketika pembangunan sudah selesai.
P	Bagaimana BAPPEDA memahami dan menerapkan prinsip <i>good governance</i> dalam konteks perencanaan pengelolaan parkir?
N	Dalam konteks <i>good governance</i> banyak prinsip yang digunakan seperti contoh transparansi dalam hal ini kita selalu memberikan informasi mengenai rencana pembangunan terhadap masyarakat dan berbagai pihak yang ikut berkontribusi

3. Transkrip wawancara dengan BKD

P : Peneliti

N : Narasumber

Nama : Amrin Ma'ruf (kepala dinas)

Waktu : 21 November 2023

Lokasi : BKD Kabupaten Banyumas

P	Bagaimana BKD Kabupaten Banyumas mengalokasikan anggaran dalam pengelolaan parkir?
N	Pengalokasian anggaran ditunjukkan banyak hal yang pertama fasilitas parkir yang harus makin membaik, perencanaan pembangunan daerah yang harus di support dan masih banyak lagi hal hal yang dilakukakn oleh pemerintah dan harus diselaraskan oleh anggaran yang di terima
P	Apakah ada mekanisme yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan?
N	Mekanisme transparansi anggaran kita lakukan untuk menjadi upaya pemerintah yang terbuka yaitu dengan memberitakan data per tahun mengenai anggaran yang masuk dan anggaran yang keluar dan pergunakan
P	Bagaimana BKD memonitoring anggaran yang digunakan dalam pengelolaan lahan parkir?
N	Monitoroing yang dilakukan adalah dengan melihat kinerja atas program yang diajukan contoh ketika dinas perhubungan mengajukan program fasilitas parkir yang lebih canggih dan baik maka BKD bisa memonitoring dengan melihat hasil dari kinerja dinas perhubungan,
P	Bagaimana kordinasi antara BKD dengan BAPPEDA dan dinas perhubungan dalam perencanaan dan pengelolaan lahan parkir?
N	Kordinasi yang dilakukan dalam hal ini adalah saling

menguntungkan dan juga saling bertanggung jawab seperti dinas perhubungan yang menjadi eksekutor dalam pengambilan retribusi parkir guna di kumpulkan dan diserahkan ke baadan keuangan asli daerah supayaa menjadi pendapatan asli daerah yang nantinaya dapat dialokasikan terhadap elemen yang lain seperti BAPPEDA yang nantinya ketika ada pembangunan daerah maka BAPPEDA juga harus berkolaborssi dengan dinas perhubungan maupun BKD agar pembangunan daerah tersebut bisa berdampak baoik untuk perekonomian.

Lampiran 3

Dokumentasi Foto Penelitian

Dokumentasi wawancara dengan pihak pemerintah Kabupaten Banyumas



Lampiran 4

SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 3073/Un.19/FEBl.J.ES/PP.009/6/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Parikesit Arumbinang Rahman

NIM : 1917201300

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pada tanggal 22 Juni 2023 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **75 / B**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 23 Juni 2023
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 5

SURAT KETERANGAN LULUS SEMPRO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 5142/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/11/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : IIP PARIKESIT ARUMBINANG RAHMAN
NIM : 1917201300
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing Skripsi : Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
Judul : Analisis Strategi Pengelolaan Lahan Parkir Dalam Perencanaan Pembangunan dalam Menciptakan Good Governance

Pada tanggal 27 November 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 27 November 2023
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



H. Sochimim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Lampiran 6

KARTU BIMBINGAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 PROFESOR KHAJ HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53128
 Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553, Website: febi.uinsu.ac.id



BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : IIP PARIKESIT ARUMBINANG RAHMAN
 NIM : 1917201300
 Prodi/semester : ES/9
 Dosen Pembimbing : DEWI LAELA HILYATIN,S.E.,M.S.I
 Judul Skripsi : ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN PARKIR DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN BANYUMAS

No	Hari, Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Senin, 25 September 2023	Data yang digunakan dan sumber data		
2	Senin, 2 Oktober 2023	Keperluan dan teknik analisis data		
3	Kamis, 5 Oktober 2023	Berbaikan tabel serta penjelasan tabel		
4	Rabu, 11 Oktober 2023	Acc proposal skripsi		

Purwokerto, 13 Oktober 2023
 Pembimbing,

DEWI LAELA HILYATIN,S.E.,M.S.I
 NIP. 19854112 200912 2 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-636524, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinpsu.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : IIP PARIKESIT ARUMBINANG RAHMAN
NIM : 1917201300
Prodi/semester : ES/9
Dosen Pembimbing : DEWI LAELA HILYATIN,S.E.,M.S.I
Judul Skripsi : ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN LAHAN PARKIR DALAM PERENCAAN PEMBANGUNAN
UNTUK MENCIPTAKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN BANYUMAS

No	Hari, Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Jum'at, 29 Desember 2023	Bab 1, 2, 3		
2	Selasa, 2 Januari 2024	Bab 2 kajian teori ekonomi fiskal		
3	Kamis, 4 Desember 2024	Bab 4 dan 5		
4	Jum'at, 5 Desember 2024	Bab 4 kriteria pembahasan		
5	Senin, 8 Januari 2024	Acc skripsi		

Purwokerto, 8 Januari 2024
Pembimbing

DEWI LAELA HILYATIN,S.E.,M.S.I
NIP.19851112 200912 2 007

Lampiran 7

SERTIFIKAT KKN

 |  

Sertifikat

Nomor Sertifikat : 1691/K.LPPM/KKN.50/09/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **IIP PARIKESIT ARUMBINANG RAHMAN**
NIM : **1917201300**
Fakultas : **Ekonomi & Bisnis Islam**
Program Studi : **Ekonomi Syariah (ESY)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-50 Tahun 2022,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (89)**.



Certificate Validation

Lampiran 8

SERTIFIKAT PPL

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM <small>Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636533 Website: febu.uinpuw.ac.id</small>
<h3>Sertifikat</h3>	
Nomor : 1142/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/03/2023	
Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa:	
Nama :	Iip Parikesit Arumbinang Rahman
NIM :	1917201300
Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun Ajaran 2023 di:	
Depot air minum isi ulang "YOMAS"	
Mulai Bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai A .	
Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai syarat mengikuti ujian <i>Munaqosyah/Skripsi</i> .	
Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Purwokerto, 27 Maret 2023 Kepala Laboratorium FEBI
 Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730921 200212 1 004	 H. Sochimim, Lc., M.Si. NIP. 19691009 200312 1 001



Lampiran 9

SERTIFIKAT PRAKTIK BISNIS MAHASISWA

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636533 Website: febu.uinmaizu.ac.id</p>
<h3>Sertifikat</h3>	
Nomor : 1142/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/03/2023	
Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :	
Nama :	Iip Parikesit Arumbinang Rahman
NIM :	1917201300
Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun Ajaran 2023 di :	
Depot air minum isi ulang "YOMAS"	
Mulai Bulan Januari 2023 sampai dengan Februari 2023 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai A .	
Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai syarat mengikuti ujian <i>Munaqosyah/Skripsi</i> .	
Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Purwokerto, 27 Maret 2023 Kepala Laboratorium FEBI
 Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730921 200212 1 004	 H. Sochimim, Lc., M.Si NIP. 19691009 200312 1 001



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Iip Parikesit Arumbinang Rahman
NIM : 1917201300
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 23 Juli 2001
Nama Orangtua
Ayah : Sudiono
Ibu : Lili Kholiyah
Alamat : Purbasari RT 01/12, Karangjambu, Purbalingga

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, Tahun Lulus : MI Ma'arif NU 02 Purbasari , 2013
SMP/MTS, Tahun lulus : MTs N Karanganyar, 2016
SMA/MA, Tahun Lulus : MAN 1 Kota Pekalongan, 2019
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto (dalam proses)

Purwokerto, 10 Januari 2024

Iip Parikesit Arumbinang Rahman

NIM. 1917201300

